



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.B/2019/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mulyanto Bin Rojak
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 34/26 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp Limo Rt.002 Rw.003 Desa Cibarusah Jaya Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Mulyanto Bin Rojak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019
3. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ijeng Parhan Bin Yahya
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 29/12 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-01 SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kamp. Babakan Cisewu Rt.003 Rw.003 Desa Sukajaya Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Ijeng Parhan Bin Yahya ditanggihkan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019
4. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 164/Pid.B/2019/PN Cbi tanggal 25 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2019/PN Cbi tanggal 26 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Mulyanto Bin Rozak (Alm) dan Terdakwa 2 Ijeng Parhan Bin Yahya melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-01 SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo. pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Mulyanto Bin Rozak (Alm) dan Terdakwa 2 Ijeng Parhan Bin Yahya dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat street, warna Hitam tahun 2018 No. Pol B-4242-TYO No. Rangka MH1JFZ21XJK433385 No. mesin JFZ2E1433127 STNK an. NUHRAN H. USMAN dengan alamat Jalan Swadaya GG Setia rt 009 rw 001 Kel. Duren Sawit Jakarta Timur berikut STNK dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada pemiliknya sdr. NUHRAN H. USMAN;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol F-2971-PF dan kunci kontaknya

Dirampas intuk negara;

- 1 (satu) buah mata kunci T dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I. MULYANTO BIN ROJAK dan terdakwa II. IJENG PARHAN BIN YAHYA bersama saksi DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN (dalam berkas terpisah), pada hari kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di depan kontrakan di Kampung Cikerewis Rt.007 Rw.002 Desa Limus nunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata di sebabkan karena hendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-01 SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di lakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 07.30 wib, terdakwa I. MULYANTO BIN ROJAK dan terdakwa II. IJENG PARHAN BIN YAHYA bersama saksi DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN, berkeliling dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat, warna putih, No.Pol : F-2971-PFdi daerah Kampung Cikerewis Desa Limus nunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor untuk mencari sasaran yaitu sepeda motor yang hendak di curi, pada saat tiba di kontrakan yang terletak di Kampung Cikerewis Rt.007 Rw.002 Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, para terdakwa dan saksi saksi DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat street, warna Hitam, tahun 2018, No.Pol : B-4242-TYO yang terparkir di depan kontrakan tersebut yang tidak ada pagar rumahnya, selanjutnya saksi DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN turun dari motor dan menuju ke teras rumah kontrakan tersebut kemudian menghampiri motor tersebut dalam keadaan terkunci stang dengan membawa alat kunci palsu berupa kunci T yang sudah di persiapkan dari rumah saksi DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN, sedangkan terdakwa I dan terdakwa II menunggu diatas kendaraan sepeda motor Honda Beat, sambil mengawasi keadaan disekitarnya, selanjutnya saksi DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN memasukan kunci palsu berupa kunci T kedalam kunci kontak sepeda motor Honda Beat street, warna Hitam akan tetapi ternyata kunci T tersebut patah, karena hal tersebut akhirnya saksi DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN tidak jadi mengambil sepeda motor tersebut. kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN pergi meninggalkan tempat tersebut, namun para terdakwa dan saksi DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN berhasil di tangkap oleh warga sekitar, akhirnya para terdakwa dan saksi DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN berikut barang bukti di bawa dan diserahkan kepada pihak Kepolisian sektor Cileungsi guna pengusutan lebih lanjut .

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-01 SOP/15.8/2018



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHPidana Jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NUHRAN H. USMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 08.00 wib, bertempat di depan kontrakan di Kampung Cikerewis Rt.007 Rw.002 Desa Limus nunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor telah terjadi tindak pidana percobaan Pencurian;
- Bahwa yang melakukannya adalah terdakwa I. MULYANTO BIN ROJAK dan terdakwa II. IJENG PARHAN BIN YAHYA bersama saksi DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN secara bersama-sama;
- Bahwa para Terdakwa mencoba mengambil terhadap barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat street, warna Hitam, tahun 2013, No. Pol : F-4242-TYO, No.Rangka : MH1JFZ21XJK433385, No.Mesin : JFZ2E1433127, STNK an. NUHRAN H. USMAN dan milik sdr. NUHRAN H. USMAN;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 13 Desember 2018 (dua ribu delapan belas) sekira jam 06.00 wib saksi akan berangkat kerja, kemudian keluar kontrakan dan mengambil sepeda motor milik saksi yang disimpan di depan kontrakan, pada saat saksi akan memasukan kunci kontak ternyata lubang kunci kontak sepeda motor milik saksi sudah rusak dan terdapat ada patahan mata kunci leter T yang menggantal di lubang kunci kontak sepeda motor milik saksi, kemudian saksi mengecek dan melihat bahwa kunci gembok motor juga sudah dalam keadaan rusak, kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada isteri saksi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-01 SOP/15.8/2018



yang bernama RENA SARITIANI bahwa sepeda motor tersebut ada yang merusak kunci kontak dan kunci gemboknya kemudian teman saksi mengecek ke depan kontrakan dan melihat sepeda motor tersebut di depan sudah rusak kunci kontaknya;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat street, warna Hitam, tahun 2013, No. Pol : F-4242-TYO miliknya adalah lissing dan baru 5 (lima) kali angsuran;

- Bahwa Saksi menerangkan atas keterangan warga setempat bahwa pelakunya ada 3 (tiga) orang dan telah diserahkan kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa Saksi menerangkan atas perbuatan para pelaku, saksi di rugikan harus memperbaiki kunci kontak motornya dan saat ini saksi kesusahan untuk pulang pergi ke kantor harus pakai gojek karena sepeda motor tersebut di jadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. RAHMAT WAHYUDI, SH dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 08.00 wib, bertempat di depan kontrakan di Kampung Cikerewis Rt.007 Rw.002 Desa Limus nunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor telah terjadi tindak pidana percobaan Pencurian;

- Bahwa yang melakukannya adalah terdakwa I. MULYANTO BIN ROJAK dan terdakwa II. IJENG PARHAN BIN YAHYA bersama saksi DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN secara bersama-sama;

- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki Sdr MULYANTO dan Sdr IJENG pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 (dua ribu sembilan belas) sekira jam 21.00 wib saksi bersama dengan Kanit Reskrim AKP DENDEN SUKMARA, SE dan BRIPKA DEDI NURSAID melakukan penangkapan di rumah kontrakan yang ditempati oleh Sdr MULYANTO dan Sdr IJENG yang beralamat di Kp. Menan, Desa Sukamaju Kec. Jonggol, Kab. Bogor yang telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor sepeda motor Honda Beat street, warna Hitam, tahun 2013, No. Pol : F-4242-TYO, No.Rangka : MH1JFZ21XJK433385, No.Mesin : JFZ2E1433127, STNK an. NUHRAN H. USMAN dan milik sdr. NUHRAN H. USMAN, sementara saksi DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN di tangkap oleh pihak Polda Jabar dalam perkara lain;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 (dua ribu sembilan belas) saksi mendapat perintah dari Kanit Reskrim AKP DENDEN SUKMARA, SE untuk melakukan penyelidikan terkait dengan adanya laporan Polisi Tindak Pidana Percobaan pencurian terhadap 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Street, Warna Hitam, Tahun 2018, No.Pol : B-4242-TYO yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 (dua ribu delapan belas) sekira jam.08.00 wib didepan rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Cikerewis, Rt.007, Rw.002, Desa Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut. Setelah mengumpulkan bahan dan keterangan akhirnya pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 (dua ribu sembilan belas) sekira jam 21.00 wib saksi bersama dengan Kanit Reskrim AKP DENDEN SUKMARA, SE dan BRIPKA DEDI NURSAID melakukan penangkapan di rumah kontrakan yang ditempati oleh Sdr MULYANTO dan Sdr IJENG yang beralamat di Kp. Menan, Desa Sukamaju Kec. Jonggol, Kab. Bogor dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah anak kunci T dan setelah dilakukan interogasi ternyata ke 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang mengaku dirinya bernama MULYANTO dan Sdr IJENG mengaku bahwa benar telah melakukan percobaan pencurian terhadap 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Street, Warna Hitam, Tahun 2018, No.Pol : B-4242-TYO yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 (dua ribu delapan belas) sekira jam.08.00 wib didepan rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Cikerewis, Rt.007, Rw.002, Desa Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor dan selanjutnya pelaku dibawa ke Polsek Cileungsi

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dari hasil keterangan para pelaku yaitu Sdr MULYANTO dan Sdr IJENG PARHAN, bahwa ke 2 (dua) para pelaku tersebut telah melakukan percobaan pencurian terhadap 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Street,

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-01 SOP/15.8/2018



Warna Hitam, Tahun 2018, No.Pol : B-4242-TYO tersebut dengan cara pertama para pelaku yaitu Sdr MULYANTO, Sdr IJENG PARHAN dan Sdr DERMAWAN tersebut berkeliling untuk mencari sasaran dengan menggunakan kendaraan sepea motor yang mereka gunakan kemudian pada saat didepan rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Cikerewis, Rt.007, Rw.002, Desa Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor para pelaku tersebut melihat 1 (satu) Unit kendaraan sepeda smotor Honda Beat Street, Warna Hitam, Tahun 2018, No.Pol : B-4242-TYO yang sedang diparkir, selanjutnya Sdr DERMAWAN turun dan mempersiapkan kunci palsu berupa kunci T yang sudah dibawa, setelah itu Sdr DERMAWAN mendekati motor tersebut dan memasukan kunci T tersebut ke kontak motor akan tetapi ternyata kunci T tersebut patah didalam kontak motor sehingga para pelaku tersebut tidak jadi mencuri motor tersebut dan selanjutnya para pelaku pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang didapat dari tangan Sdr MULYANTO dan Sdr IJENG yaitu 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat, warna Putih, No.Pol : F-2971-PF, kunci motor dan 1 (satu) buah anak kunci T, dan saksi menerangkan adalah benar barang bukti tersebut yang diperlihatkan di persidangan adalah yang di sita dari ke dua saksi tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. DEDI NURSAID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 08.00 wib, bertempat di depan kontrakan di Kampung Cikerewis Rt.007 Rw.002 Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor telah terjadi tindak pidana percobaan Pencurian;

- Bahwa yang melakukannya adalah terdakwa I. MULYANTO BIN ROJAK dan terdakwa II. IJENG PARHAN BIN YAHYA bersama saksi DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN secara bersama-sama;



- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki Sdr MULYANTO dan Sdr IJENG pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 (dua ribu sembilan belas) sekira jam 21.00 wib saksi bersama dengan Kanit Reskrim AKP DENDEN SUKMARA, SE dan BRIPKA DEDI NURSAID melakukan penangkapan di rumah kontrakan yang ditempati oleh Sdr MULYANTO dan Sdr IJENG yang beralamat di Kp. Menan, Desa Sukamaju Kec. Jonggol, Kab. Bogor yang telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian kendaraan sepeda motor sepeda motor Honda Beat street, warna Hitam, tahun 2013, No. Pol : F-4242-TYO, No.Rangka : MH1JFZ21XJK433385, No.Mesin : JFZ2E1433127, STNK an. NUHRAN H. USMAN dan milik sdr. NUHRAN H. USMAN, sementara saksi DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN di tangkap oleh pihak Polda Jabar dalam perkara lain;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 (dua ribu sembilan belas) saksi mendapat perintah dari Kanit Reskrim AKP DENDEN SUKMARA, SE untuk melakukan penyelidikan terkait dengan adanya laporan Polisi Tindak Pidana Percobaan pencurian terhadap 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Street, Warna Hitam, Tahun 2018, No.Pol : B-4242-TYO yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 (dua ribu delapan belas) sekira jam.08.00 wib didepan rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Cikerewis, Rt.007, Rw.002, Desa Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut. Setelah mengumpulkan bahan dan keterangan akhirnya pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 (dua ribu sembilan belas) sekira jam 21.00 wib saksi bersama dengan Kanit Reskrim AKP DENDEN SUKMARA, SE dan RAHMAT WAHYUDI, SH melakukan penangkapan di rumah kontrakan yang ditempati oleh Sdr MULYANTO dan Sdr IJENG yang beralamat di Kp. Menan, Desa Sukamaju Kec. Jonggol, Kab. Bogor dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah anak kunci T dan setelah dilakukan interogasi ternyata ke 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang mengaku dirinya bernama MULYANTO dan Sdr IJENG mengaku bahwa benar telah melakukan percobaan pencurian terhadap 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Street, Warna Hitam, Tahun 2018, No.Pol : B-4242-TYO yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 (dua



ribu delapan belas) sekira jam.08.00 wib didepan rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Cikerewis, Rt.007, Rw.002, Desa Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor dan selanjutnya pelaku dibawa ke Polsek Cileungsi

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dari hasil keterangan para pelaku yaitu Sdr MULYANTO dan Sdr IJENG PARHAN, bahwa ke 2 (dua) para pelaku tersebut telah melakukan percobaan pencurian terhadap 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Street, Warna Hitam, Tahun 2018, No.Pol : B-4242-TYO tersebut dengan cara pertama para pelaku yaitu Sdr MULYANTO, Sdr IJENG PARHAN dan Sdr DERMAWAN tersebut berkeliling untuk mencari sasaran dengan menggunakan kendaraan sepea motor yang mereka gunakan kemudian pada saat didepan rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Cikerewis, Rt.007, Rw.002, Desa Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor para pelaku tersebut melihat 1 (satu) Unit kendaraan sepeda smotor Honda Beat Street, Warna Hitam, Tahun 2018, No.Pol : B-4242-TYO yang sedang diparkir, selanjutnya Sdr DERMAWAN turun dan mempersiapkan kunci palsu berupa kunci T yang sudah dibawa, setelah itu Sdr DERMAWAN mendekati motor tersebut dan memasukan kunci T tersebut ke kontak motor akan tetapi ternyata kunci T terebut patah didalam kontak motor sehingga para pelaku tersebut tidak jadi mencuri motor tersebut dan selanjutnya para pelaku pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang didapat dari tangan Sdr MULYANTO dan Sdr IJENG yaitu 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Honda Beat, warna Putih, No.Pol : F-2971-PF, kunci motor dan 1 (satu) buah anak kunci T, dan saksi menerangkan adalah benar barang bukti tersebut yang diperlihatkan di persidangan adalah yang di sita dari ke dua saksi tersebut;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN dibawah sumpah Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana percobaan Pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) unit kendaraan, terjadi pada hari

*Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-01 SOP/15.8/2018*



kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 08.00 wib, bertempat di depan kontrakan di Kampung Cikerewis Rt.007 Rw.002 Desa Limus nunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;

- Bahwa yang melakukannya adalah saksi bersama terdakwa I. MULYANTO BIN ROJAK dan terdakwa II. IJENG PARHAN BIN YAHYA;

- Bahwa saksi Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 07.30 wib, saksi bersama terdakwa MULYANTO BIN ROJAK (ALM) dan terdakwa IJENG PARHAN BIN YAHYA berkeliling dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat, warna putih, No.Pol : F-2971-PFdi daerah Kampung Cikerewis Desa Limus nunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor untuk mencari sasaran yaitu sepeda motor yang hendak di curi, pada saat tiba di kontrakan yang terletak di Kampung Cikerewis Rt.007 Rw.002 Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, terdakwa dan para saksi melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat street, warna Hitam, tahun 2018, No.Pol : B-4242-TYO yang terparkir di depan kontrakan tersebut yang tidak ada pagar rumahnya, selanjutnya saksi turun dari motor dan menuju ke teras rumah kontrakan tersebut kemudian menghampiri motor tersebut dalam keadaan terkunci stang dengan membawa alat kunci palsu berupa kunci T yang sudah di persiapkan dari rumah saksi, sedangkan terdakwa MULYANTO BIN ROJAK (ALM) dan terdakwa IJENG PARHAN BIN YAHYA menunggu diatas kendaraan sepeda motor Honda Beat, sambil mengawasi keadaan disekitarnya;

- Bahwa percobaan pencurian dilakukan dengan cara saksi memasukan kunci palsu berupa kunci T kedalam kunci kontak sepeda motor Honda Beat street, warna Hitam akan tetapi ternyata kunci T tersebut patah, karena hal tersebut akhirnya terdakwa tidak jadi mengambil sepeda motor tersebut. kemudian saksi dan para terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, namun saksi dan para terdakwa berhasil di tangkap oleh warga sekitar, akhirnya para terdakwa berikut barang bukti di bawa dan diserahkan kepada pihak Kepolisian sektor Cileungsi guna pengusutan lebih lanjut, sedangkan saksi berhasil melarikan diri dan akhirnya ditangkap oleh pihak POLDA JABAR dalam perkara lain;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I MULYANTO BIN ROJAK (ALM)

- Bahwa saat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya terkait dengan tindak pidana percobaan Pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) unit kendaraan, terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 08.00 wib, bertempat di depan kontrakan di Kampung Cikerewis Rt.007 Rw.002 Desa Limus nunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
- Bahwa percobaan pencurian dilakukan oleh terdakwa I. MULYANTO BIN ROJAK dan terdakwa II. IJENG PARHAN BIN YAHYA bersama saksi DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 07.30 wib, terdakwa I. MULYANTO BIN ROJAK dan terdakwa II. IJENG PARHAN BIN YAHYA bersama saksi DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN, berkeliling dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat, warna putih, No.Pol : F-2971-PFdi daerah Kampung Cikerewis Desa Limus nunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor untuk mencari sasaran yaitu sepeda motor yang hendak di curi, pada saat tiba di kontrakan yang terletak di Kampung Cikerewis Rt.007 Rw.002 Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, terdakwa dengan terdakwa IJENG dan saksi DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat street, warna Hitam, tahun 2018, No.Pol : B-4242-TYO yang terparkir di depan kontrakan tersebut yang tidak ada pagar rumahnya, selanjutnya saksi DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN turun dari motor dan menuju ke teras rumah kontrakan tersebut kemudian menghampiri motor tersebut dalam keadaan terkunci stang dengan membawa alat kunci palsu berupa kunci T yang sudah di persiapkan dari rumah saksi DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN, sedangkan terdakwa I dan terdakwa II menunggu diatas kendaraan sepeda motor Honda Beat, sambil mengawasi keadaan disekitarnya, selanjutnya saksi

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-01 SOP/15.8/2018



DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN memasukan kunci palsu berupa kunci T kedalam kunci kontak sepeda motor Honda Beat street, warna Hitam akan tetapi ternyata kunci T tersebut patah, karena hal tersebut akhirnya saksi DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN tidak jadi mengambil sepeda motor tersebut. kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN pergi meninggalkan tempat tersebut, namun terdakwa dan TERDAKWA ijeng saksi DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN berhasil di tangkap oleh warga sekitar, akhirnya terdakwa dan terdakwa IJENG berikut barang bukti di bawa dan diserahkan kepada pihak Kepolisian sektor Cileungsi guna pengusutan lebih lanjut, sedangkan saksi DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN berhasil melarikan diri dan akhirnya di tangkap oleh pihak POLDA dalam perkara lain;

2. Terdakwa II IJENG PARHAN BIN YAHYA MENERANGKAN SEBAGAI BERIKUT:

- Bahwa saat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya terkait dengan tindak pidana percobaan Pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) unit kendaraan, terjadi pada hari kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 08.00 wib, bertempat di depan kontrakan di Kampung Cikerewis Rt.007 Rw.002 Desa Limus nunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
- Bahwa percobaan pencurian dilakukan oleh terdakwa I. MULYANTO BIN ROJAK dan terdakwa II. IJENG PARHAN BIN YAHYA bersama saksi DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya pada hari kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 07.30 wib, terdakwa I. MULYANTO BIN ROJAK dan terdakwa II. IJENG PARHAN BIN YAHYA bersama saksi DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN, berkeliling dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat, warna putih, No.Pol : F-2971-PFdi daerah Kampung Cikerewis Desa Limus nunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor untuk mencari sasaran yaitu sepeda motor yang hendak di curi, pada saat tiba di kontrakan yang terletak di Kampung Cikerewis Rt.007 Rw.002 Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-01 SOP/15.8/2018



terdakwa dengan terdakwa IJENG dan saksi DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat street, warna Hitam, tahun 2018, No.Pol : B-4242-TYO yang terparkir di depan kontrakan tersebut yang tidak ada pagar rumahnya, selanjutnya saksi DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN turun dari motor dan menuju ke teras rumah kontrakan tersebut kemudian menghampiri motor tersebut dalam keadaan terkunci stang dengan membawa alat kunci palsu berupa kunci T yang sudah di persiapkan dari rumah saksi DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN, sedangkan terdakwa I dan terdakwa II menunggu di atas kendaraan sepeda motor Honda Beat, sambil mengawasi keadaan disekitarnya, selanjutnya saksi DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN memasukan kunci palsu berupa kunci T kedalam kunci kontak sepeda motor Honda Beat street, warna Hitam akan tetapi ternyata kunci T tersebut patah, karena hal tersebut akhirnya saksi DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN tidak jadi mengambil sepeda motor tersebut. kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN pergi meninggalkan tempat tersebut, namun terdakwa dan TERDAKWA ijeng saksi DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN berhasil di tangkap oleh warga sekitar, akhirnya terdakwa dan terdakwa IJENG berikut barang bukti di bawa dan diserahkan kepada pihak Kepolisian sektor Cileungsi guna pengusutan lebih lanjut, sedangkan saksi DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN berhasil melarikan diri dan akhirnya di tangkap oleh pihak POLDA dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat street, warna Hitam, tahun 2018, No. Pol : B- 4242 - TYO, No. Rangka : MH1JFZ21XJK433385, No. Mesin : JFZ2E1433127, STNK an. NUHRAN H. USMAN dengan alamat Jln Swadaya GG Setia, Rt. 009, Rw. 001, Kelurahan Duren Sawit, Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, berikut STNK dan kunci kontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat, warna Putih, No. Pol : F- 2971 – PF dan kunci kontak nya;
- 1 (satu) buah mata kunci letter T .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 08.00 wib, bertempat di depan kontrakan di Kampung Cikerewis Rt.007 Rw.002 Desa Limus nunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
- Bahwa percobaan pencurian dilakukan oleh terdakwa I. MULYANTO BIN ROJAK dan terdakwa II. IJENG PARHAN BIN YAHYA bersama saksi DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 07.30 wib, terdakwa I. MULYANTO BIN ROJAK dan terdakwa II. IJENG PARHAN BIN YAHYA bersama saksi DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN, berkeliling dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat, warna putih, No.Pol : F-2971-PFdi daerah Kampung Cikerewis Desa Limus nunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor untuk mencari sasaran yaitu sepeda motor yang hendak di curi, pada saat tiba di kontrakan yang terletak di Kampung Cikerewis Rt.007 Rw.002 Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, para Terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat street, warna Hitam, tahun 2018, No.Pol : B-4242-TYO yang terparkir di depan kontrakan tersebut yang tidak ada pagar rumahnya;
- Bahwa peran Terdakwa DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN memasukan kunci palsu berupa kunci T kedalam kunci kontak sepeda motor Honda Beat street, warna Hitam akan tetapi ternyata kunci T tersebut patah, karena hal tersebut akhirnya saksi DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN tidak jadi mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa peran terdakwa I. MULYANTO BIN ROJAK dan terdakwa II. IJENG PARHAN BIN YAHYA menunggu diatas kendaraan sepeda motor Honda Beat, sambil mengawasi keadaan disekitarnya;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN pergi meninggalkan tempat tersebut, namun

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-01 SOP/15.8/2018



terdakwa dan TERDAKWA ijeng saksi DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN berhasil di tangkap oleh warga sekitar, akhirnya terdakwa dan terdakwa IJENG berikut barang bukti di bawa dan diserahkan kepada pihak Kepolisian sektor Cileungsi guna pengusutan lebih lanjut, sedangkan saksi DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN berhasil melarikan diri dan akhirnya di tangkap oleh pihak POLDA dalam perkara lain;

- Bahwa atas perbuatan para pelaku, saksi korban NUHRAN H. USMAN di rugikan harus memperbaiki kunci kontak motornya dan saat ini saksi kesusahan untuk pulang pergi ke kantor harus pakai gojek karena sepeda motor tersebut di jadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHPidana Jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Niat untuk untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena adanya kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. .Barangsiapa;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa" dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian “Barang Siapa” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Mulyanto Bin Rojak dan Ijeng Parhan Bin Yahya di persidangan yang telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas Jaksa Penuntut Umum, maka yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah Terdakwa selaku orang perorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur kesatu dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;”:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa unsur mengambil disini maksudnya adalah menjadikan sesuatu barang menjadi dibawah penguasaannya dimana dianggap telah terjadi apabila barang yang diambilnya tersebut telah berpindah tempatnya dari tempat semula;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu keterangan saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar pada hari kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 07.30 wib, terdakwa I. MULYANTO BIN ROJAK dan terdakwa II. IJENG PARHAN BIN YAHYA bersama saksi DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN, berkeliling dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat, warna putih, No.Pol : F-2971-PFdi daerah Kampung Cikerewis Desa Limus nunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor untuk mencari sasaran yaitu sepeda motor yang hendak di ambil, pada saat tiba di kontrakan yang terletak di Kampung Cikerewis Rt.007

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-01 SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rw.002 Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, para Terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat street, warna Hitam, tahun 2018, No.Pol : B-4242-TYO yang terparkir di depan kontrakan tersebut yang tidak ada pagar rumahnya lalu Terdakwa DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN selanjutnya saksi DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN turun dari motor dan menuju ke teras rumah kontrakan tersebut kemudian menghampiri motor tersebut dalam keadaan terkunci stang dengan membawa alat kunci palsu berupa kunci T yang sudah di persiapkan dari rumah saksi DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN, sedangkan terdakwa I dan terdakwa II menunggu diatas kendaraan sepeda motor Honda Beat, sambil mengawasi keadaan disekitarnya, selanjutnya saksi DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN memasukan kunci palsu berupa kunci T kedalam kunci kontak sepeda motor Honda Beat street, warna Hitam akan tetapi ternyata kunci T tersebut patah, karena hal tersebut akhirnya saksi DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN tidak jadi mengambil sepeda motor tersebut. kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN pergi meninggalkan tempat tersebut, namun terdakwa dan TERDAKWA ijeng saksi DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN berhasil di tangkap oleh warga sekitar, akhirnya terdakwa dan terdakwa IJENG berikut barang bukti di bawa dan diserahkan kepada pihak Kepolisian sektor Cileungsi guna pengusutan lebih lanjut, sedangkan saksi DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN berhasil melarikan diri dan akhirnya di tangkap oleh pihak POLDA dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur kedua dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa unsur dimiliki disini maksudnya adalah memberlakukan sesuatu barang seolah-olah kepunyaan sendiri seperti mengambilnya yang dilakukan dengan cara berlawanan dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan fakta hukum yaitu keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yaitu berdasarkan keterangan Terdakwa serta saksi lain yang memberikan keterangan dipersidangan bahwa benar Terdakwa bermaksud hendak mengambil barang milik saksi korban NUHRAN H. USMAN tanpa seizin atau sepengetahuan korban sebagai pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 07.30 wib, terdakwa I. MULYANTO BIN ROJAK dan terdakwa II. IJENG PARHAN BIN YAHYA bersama saksi DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN, berkeliling dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat, warna putih, No.Pol : F-2971-PFdi daerah Kampung Cikerewis Desa Limus nunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor untuk mencari sasaran yaitu sepeda motor yang hendak di curi, pada saat tiba di kontrakan yang terletak di Kampung Cikerewis Rt.007 Rw.002 Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, para Terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat street, warna Hitam, tahun 2018, No.Pol : B-4242-TYO yang terparkir di depan kontrakan tersebut yang tidak ada pagar rumahnya, peran Terdakwa DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN memasukan kunci palsu berupa kunci T kedalam kunci kontak sepeda motor Honda Beat street, warna Hitam akan tetapi ternyata kunci T tersebut patah, karena hal tersebut akhirnya saksi DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN tidak jadi mengambil sepeda motor tersebut sedangkan peran terdakwa I. MULYANTO BIN ROJAK dan terdakwa II. IJENG PARHAN BIN YAHYA menunggu diatas kendaraan sepeda motor Honda Beat, sambil mengawasi keadaan disekitarnya;

Menimbang, bahwa terdakwa I. MULYANTO BIN ROJAK, terdakwa II. IJENG PARHAN BIN YAHYA dan Terdakwa DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN pergi meninggalkan tempat tersebut, namun terdakwa dan TERDAKWA ijeng saksi DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN berhasil di tangkap oleh warga sekitar, akhirnya terdakwa dan terdakwa IJENG berikut barang bukti di bawa dan diserahkan kepada pihak Kepolisian sektor Cileungsi guna pengusutan lebih lanjut, sedangkan saksi DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN berhasil melarikan diri dan akhirnya di tangkap oleh pihak POLDA dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur keempat dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-01 SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5. Unsur “Niat untuk untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena adanya kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa melakukan kejahatan jika niat untuk untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena adanya kehendaknya sendiri adalah dimana awalnya pada hari kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 07.30 wib, terdakwa I. MULYANTO BIN ROJAK dan terdakwa II. IJENG PARHAN BIN YAHYA bersama terdakwa DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN, berkeliling dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat, warna putih, No.Pol : F-2971-PFdi daerah Kampung Cikerewis Desa Limus nunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor untuk mencari sasaran yaitu sepeda motor yang hendak di curi, pada saat tiba di kontrakan yang terletak di Kampung Cikerewis Rt.007 Rw.002 Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, para Terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat street, warna Hitam, tahun 2018, No.Pol : B-4242-TYO yang terparkir di depan kontrakan tersebut yang tidak ada pagar rumahnya dengan membawa alat kunci palsu berupa kunci T yang sudah di persiapkan dari rumah saksi DERMAWAN ALIAS MAWAN BIN MAHARUDIN, sedangkan terdakwa I dan terdakwa II menunggu diatas kendaraan sepeda motor Honda Beat, sambil mengawasi keadaan disekitarnya, Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur kelima dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berkesimpulan bahwa semua unsur-unsur pasal tersebut telah dapat terpenuhi dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tergolong dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 jo. 53 KUHP, maka dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana “Percobaan Pencurian”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama pemeriksaan tidak dijumpai adanya alasan pemaaf maupun pembenar sebagai alasan penghapus pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, 48, 49,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-01 SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 dan 51 KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, dan sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa berada dalam tahanan, tahanan mana telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan sesuai pula dengan Pasal 193 ayat (2) b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP akan ditetapkan sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa, sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) f KUHP, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur dan sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 53 KUHP dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Mulyanto Bin Rojak dan Terdakwa II Ijeng Parhan Bin Yahya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana " percobaan pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Mulyanto Bin Rojak dan Terdakwa II Ijeng Parhan Bin Yahya oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat street, warna Hitam tahun 2018 No. Pol B-4242 –TYO No. Rangka : MH1JFZ21XJK433385,

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-01 SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin : JFZ2E1433127, STNK an. NUHRAN H. USMAN dengan alamat Jln Swadaya GG Setia, Rt. 009, Rw. 001, Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, berikut STNK dan kunci kontak;

Di kembalikan kepada pemiliknya sdr. NUHRAN H. USMAN .

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat, warna Putih, No. Pol : F-2971-PF dan kunci kontak nya; Dirampas untuk negara .

1 (satu) buah mata kunci T; .

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Kamis , tanggal 25 April 2019 oleh: Nusi, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Chandra Gautama, S.H, M.H. dan Raden Ayu Rizkiyati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 oleh Hakim NUSI, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, LUCY ERMAWATI SH MH dan FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI , S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Sri Gusliawatni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Fitria Tambunan S.H,M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

LUCY ERMAWATI, S.H, M.H.

NUSI, S.H, M.H.

FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SRI GUSLIAWATNI, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-01 SOP/15.8/2018

